



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



**OLEH:**

**MUNILA SEPTIA**  
**NIM. 12120723122**

**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : Munila Septia

Nim : 12120723122

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Juli 2025

Pembimbing Skripsi I

Masrifah, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, M.H

**UIN SUSKA RIAU**





UN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konteks**

**Hukum Perdata Di Indonesia**

yang ditulis oleh:

: Munila Septia

: 12120723122

: Ilmu Hukum

Nama:  
NIM:  
Program Studi:

Ketua  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH

sekretaris  
Hadiadi, SH.,MH

Pengaji I  
Safrinaldi, SH., MA

Pengaji II  
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meminta izin dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH  
NIP: 19780227 200801 1 009

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Munila Septia

: 12120723122

: Bandar Sungai, 18 September 2002

: Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Analisis Yuridis Terehadap Gugatan *Citizen Lawsuit*  
Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Munila Septia  
12120723122

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Munila Septia, (2025): **Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar aturan praktik *citizen lawsuit* dalam peradilan di Indonesia dan kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pengajuan gugatan ini terjadinya penerapan transpalantasi hukum dari sistem hukum *common law* ke sistem hukum *civil law* yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi indonesia.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*, *historycal approach*, dan *comparative approach*. Lokasi penelitiannya diberbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data yang didapatkan dari sumber perpustakaan maupun melalui media internet. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa dasar aturan praktik *citizen lawsuit* dalam peradilan di Indonesia yaitu objek gugatan dalam *Citizen Lawsuit* yang paling memungkinkan hanyalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), transplantasi hukum untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang mencari keadilan (*justiciabelen*), pengadilan wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)), mengacu pada landasan yuridis, filosifis, dan moral dalam kerangka sistem dan doktrin hukum, Majelis Hakim juga menggunakan asas kebebasan hakim, seperti yang tertuang didalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman, dasar hak asasi manusia mengenai *acces to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya, adanya Yurisprudensi sebagai dasar gugatan yaitu dari Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN. JKT.PST. Kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia yaitu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti gugatan perdata berdimensi publik lainnya seperti *class action* dan *legal standing* yang juga mewakili kepentingan umum namun sudah diatur dan diakui standingnya di dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melalui mekanisme transpalantasi hukum, telah banyak kasus yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Legal standing atau kedudukan penggugat dalam mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, penggugat mengatasnamakan warga negara, sehingga penggugat hanya membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian secara nyata.

**Kata Kunci:** *Gugatan, Citizen Lawsuit, Hukum, Hukum Perdata*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua, almarhum Ayah Mulyadi Mahadar yang tercinta dan Ibu Yusni untuk tiada henti-hentinya mendo'akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Dan kedua kakak penulis Munika Oktafia dan Munisa Nofiani yang selalu memberikan semangat. Ini merupakan bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofrianty MS, SE, Msi, AK, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musrifah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I (Materi) dan Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, M.H., selaku Dosen Pembimbing II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai ke tahap ini.
6. Ibu Desi Devrika Devra S.HI, M. Si Selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum lokal D angkatan 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.
10. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk keduapannya.

Pekanbaru, 21 Juni 2025  
Penulis,

Munila Septia  
NIM. 12120723122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. Tinjauan Tentang Yuridis.....	20
2. Tinjauan Tentang Gugatan .....	22
3. Tinjauan Tentang <i>Citizen Lawsuit</i> .....	29
4. Tinjauan Tentang Hukum Perdata.....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
Jenis dan Sumber Data .....	49
Teknik Pengumpulan Data .....	51
Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	53
A. Dasar Aturan Praktik Citizen Lawsuit Dalam Peradilan Di Indonesia .....	53
B. Kedudukan Citizen Lawsuit Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	79



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>70</b>
---------------------------	-----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan ini didasari pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Negara hukum biasa diistilahkan dengan *rechtsstaat*. Namun, pengertian ~~da~~ *rechtsstaat* dalam konstitusi Indonesia berbeda dengan pengertian *rechtsstaat* secara umum dan baku dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Dalam UUD 1945, *rechtsstaat* diartikan sama dengan negara berdasar atas hukum, sedangkan *rechtsstaat* yang selama ini dikenal diartikan sebagai negara hukum.<sup>1</sup>

Gugatan yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputuskan pengadilan, apakah berakhir dan kalah, menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, waris, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pengajuan gugatan ke muka pengadilan di Indonesia merupakan hal yang biasa. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kompetensi yang harus diperhatikan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 Tahun 1945.

<sup>2</sup> Ferdinand Rifaldi Solissa, et.al "Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Volume 2., Noh. 1., (2024), h.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Hal tersebut merupakan bagian dari keseluruhan proses penegakan hukum dan peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya *citizen lawsuit* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1970 melalui *Clean Air Act*. Setelah itu diadopsi di berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan Amerika Serikat. *Citizen Lawsuit* tidak hanya dipergunakan di dalam perkara hukum keperdataan (*privat law*) tetapi setiap orang dapat bertindak sebagai penuntut umum (*prosecutor*) untuk mengajukan tuntutan pidana lingkungan (*environmental offences*) berupa tuntutan denda bilamana penuntut umum negara (*public prosecutor*) tidak menjalankan tugasnya. *Standing* demikian disebut dengan *private prosecution* atau *citizen attorney general*. Dalam praktiknya ditemukan 3 (tiga) bentuk gugatan warga negara sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Seorang warga negara dapat membawa gugatan terhadap warga negara, perusahaan, atau badan pemerintah karena terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya warga negara dapat menuntut sebuah perusahaan berdasarkan *Clean Water Act* (CWA) yang secara ilegal mencemari jalur air.
- b. Seorang warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap badan pemerintah karena gagal untuk melakukan tugas non *discretionary*. Contohnya adalah seorang warga negara bisa menggugat Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) karena gagal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dimandatkan oleh *Clean Water Act* (CWA).
- c. Bentuk yang kurang lazim adalah warga negara bisa menuntut pemerintah untuk mengeluarkan perintah (*injunction*) menghentikan dengan segera potensi yang membahayakan dan substansial melibatkan generasi, pembuangan atau penanganan limbah, terlepas dari apakah tindakan

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3.

<sup>4</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut melanggar hukum atau tidak.

Selanjutnya dalam perkara lingkungan, *citizen lawsuit* atau hak gugat warga negara merupakan mekanisme beracara di pengadilan yang dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya kerugian dari berbagai akibat tindakan atau kebijakan atau karena tidak berbuat (*omission*) oleh pemerintah atau pengambil keputusan. Hak gugat secara *citizen lawsuit* adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap warga untuk menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuat keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dalam gugatan *citizen lawsuit*, penggugat tidaklah benar-benar sebagai korban yang mengalami langsung (riil), untuk itu seseorang warga tidak perlu membuktikan bahwa dirinya/pihaknya memiliki kepentingan hukum atau sebagai orang yang mengalami kerugian riil.<sup>5</sup>

Menurut Syahdeni, yang dimaksud dengan *actio popularis* atau *citizen lawsuit* adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Dalam hal ini pengajuan gugatan ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Bentuk gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan umum ini memang belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun tampaknya konsep tersebut mulai sering digunakan dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>6</sup>

Pada umumnya *actio popularis* mempunyai kesamaan dengan gugatan

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.105.

<sup>6</sup> Beberapa contoh kasus gugatan *actio popularis* yang pernah didaftarkan di Indonesia antara lain gugatan atas nama Munir Cs atas penelantaran negara terhadap TKI Migran yang dideportasikan di Nunukan, gugatan yang diajukan LBH APK atas kenaikan BBM, gugatan oleh LBH Jakarta atas operasi yustisi terhadap tukang becak, dan gugatan yang juga diajukan oleh LBH Jakarta atas penyelenggaraan Ujian Nasional, *Ibid.*, h.106.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara *class action*, yaitu sama-sama merupakan pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan oleh seorang atau lebih. Namun jika ditinjau dari prinsip hukum acara terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu dalam *actio popularis* yang berhak mengajukan gugatan adalah setiap orang hanya atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Sedangkan dalam *class action* tidak setiap orang yang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung. Apabila kita perhatikan, dalam *actio popularis*, yang mengajukan gugatan bukanlah yang berkepentingan langsung dan juga bukan pihak yang mewakili mereka yang berkepentingan langsung berdasarkan pemberian kuasa, melainkan setiap orang tanpa kecuali. Hak mengajukan gugatan bagi warga negara atas nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya kepada pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama kepentingan umum.<sup>7</sup>

Pengaturan *Citizen Lawsuit* di Indonesia terhadap ketentuan *Class Action*, *Legal Standing* dan gugatan perdata biasa yang telah dikenal dalam praktik di pengadilan, dianggap telah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. Terhadap cara pengajuan gugatan lainnya yang sesuai dengan asas sederhana,

<sup>7</sup> Efa Laela Fakhriah, "Actio Popularis (*citizen lawsuit*) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia", Artikel, [www.pustakaunpad.ac.id](http://www.pustakaunpad.ac.id). diakses pada tanggal 14 Juli 2025, hlm. 8-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat, dan tidak memakan biaya besar serta dapat diajukan warga negara tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung (riil) asalkan dapat dibuktikan perbuatannya merugikan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan perbedaan antara gugatan *citizen lawsuit* dan *class action* ialah pada objek gugatan, pihak tergugat, penggugat yang berhak, dasar tuntutan, serta isi tuntutan. Pada *citizen lawsuit* objek gugatan yaitu perbuatan melawan hukum atau bisa dikatakan kelalaian atau kegagalan pemerintah atau penyelenggara Negara dalam memenuhi kewajiban dan hak-hak warga Negara yang berdampak pada kepentingan umum tanpa ganti rugi secara langsung sedangkan *class action* yaitu pada kerugian yang dialami oleh sekelompok besar individu. Pihak tergugat pada *citizen lawsuit* yaitu penyelenggara Negara, sedangkan pada *class action* yaitu orang atau badan hukum selain daripada penyelenggara Negara. Penggugat yang berhak mengajukan *citizen lawsuit* yaitu Warga Negara Indonesia tanpa harus membuktikan bahwa orang tersebut mengalami kerugian materiil maupun inmateriil, sedangkan pada *class action* yaitu Perwakilan dari salah seorang atau beberapa orang yang merupakan perwakilan dari kelompok orang yang mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Dasar tuntutan pada *citizen lawsuit* yaitu Kepentingan umum yang dianggap sebagai kepentingan bersama dari seluruh anggota masyarakat, sedangkan *class action* yaitu Kepentingan yang sama berdasarkan kesamaan atas dasar fakta maupun

<sup>8</sup> Nurlisa Uke Desy, "Pembuktian Kelalaian Pemerintah Dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)". (Disertasi: Universitas Indonesia , 2008), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang menimpa kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada isi tuntutannya, pada gugatan *citizen lawsuit* yaitu berisi Bukan berupa ganti rugi namun pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat yang berupa pembuatan regulasi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari, sedangkan isi gugatan *class action* yaitu gugatan ganti rugi keuangan, dimana penggugat telah merasakan kerugian secara langsung akibat dari perbuatan dari tergugat.

*Citizen Lawsuit* hadir sebagai akses warga negara untuk memperoleh keadilan atas pemenuhan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh negara. *citizen lawsuit* belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah pernah diimplementasikan di dalam beberapa perkara di Indonesia, yang mana perkara-perkara tersebut menjadi yurisprudensi bagi para hakim dalam memeriksa perkara *citizen lawsuit* itu sendiri. Dalam bahasa Latin Istilah Yurisprudensi, berasal dari kata "*jurisprudentia*" yang artinya yaitu pengetahuan ilmu hukum. Dalam bahasa Belanda yurisprudensi dikenal dengan istilah teknis peradilan yaitu dengan kata "*jurisprudentie*". Selanjutnya istilah dalam bahasa Prancis dikenal atau dipahami sebagai "*jurisprudence*" yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Dalam searahnya, *citizen lawsuit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan hidup, namun pada perkembangannya, *citizen lawsuit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, akan tetapi pada setiap perkara-perkara yang mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Angela Christina et.al., "Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," dalam *Jurnal Lex Privatu*, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai *citizen lawsuit* maka berbicara tanggung jawab.

Penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Jika berkait dengan hak-hak warga negara, maka tidak boleh diabaikan dan harus diselesaikan. Namun, sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur gugatan *citizen lawsuit*. Selama ini yang menjadi pedoman pada tataran implementatif adalah hanya Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 antara J. Sandyawan Sumarji dan kawan-kawan sebanyak (53 orang) sebagai Pemohon/Penggugat melawan Negara Republik Indonesia c.q Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Tergugat. Gugatan Citizen Lawsuit atas nama Munir Cs atas Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yg dideportasi di *Nunukan*. Ini merupakan Gugatan *Citizen Lawsuit* pertama yang muncul di Indonesia Dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Tetapi oleh Pengadilan Tinggi DKI pada proses banding sesuai putusan No. 480/PDT/2005/PT DKI yang diputuskan tanggal 4 April 2006, PT DKI menyatakan: Oleh karena para tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum , maka gugatan para penggugat harus ditolak seluruhnya. Meskipun perkara *Citizen Lawsuit* TKI Migran mengalami kegagalan di tingkat Banding, namun ternyata ada dampaknya setelah diputus PN Jakarta Pusat berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst, tanggal 8 Desember 2003 yaitu dikeluarkannya UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kasus ini biasa disebut

dengan sebutan “*Citizen Lawsuit Nunukan*”.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, mekanisme penyelesaian sengketa hukum acara perdata di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang mana hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hukum acara perdata di Indonesia mengalami kemajuan dalam hal adaptasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa baru yang berasal dari hukum acara perdata asing, terutama yang bersumber pada sistem hukum *common law*.<sup>11</sup>

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak diadopsi di Indonesia adalah *Class Action* dan *Citizen Lawsuit*. *Class Action* adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan kelompok orang untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap suatu pihak yang dianggap telah melanggar hak-hak mereka. Menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, *Class Action* adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang sebagai perwakilan dari kelompok yang lebih besar yang mempunyai hak yang sama, terhadap suatu pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan kelompok tersebut.

Selain *Class Action*, pengaruh sistem hukum *common law* terhadap hukum acara perdata di Indonesia muncul kembali pada tahun 2003 dengan dikenalnya gugatan *Citizen Lawsuit*. *Citizen Lawsuit*, juga dikenal sebagai *Actio popularis*, merujuk pada mekanisme pengajuan gugatan oleh seorang warga negara kepada negara, yang biasanya didasarkan pada kepentingan umum. *Citizen Lawsuit*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mutiara Nurhaliza, “Efektivitas Mekanisme Citizen Lawsuit Paska Berlakunya Perma Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”, (Disertasi: Universitas Lampung, 2024), h. 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang luas atau lingkungan hidup dari tindakan atau kebijakan pemerintah atau perusahaan yang merugikan. Mekanisme ini didasarkan oleh peraturan internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

*“Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat akses ke pengadilan dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan pengadilan”.*

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan hakim.<sup>13</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah independen dan diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa peradilan yang bebas maka tidak ada negara hukum dan demokrasi.<sup>15</sup>

Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekadar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat. Mekanisme penegakannya adalah menerapkan hukum acara secara benar dan sempurna. Hukum acara bukan

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso, Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(26), 2004, h. 63-78.

<sup>13</sup> Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Volume 2., Nomor 1., (2005), h.22-23.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta keempat perubahannya.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan substantif namun merupakan perwujudan hak pencari keadilan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Hakim selain menciptakan kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan sebagai sarana mengubah masyarakat.<sup>16</sup>

Kedudukan pengadilan atau hakim menjadi sangat penting dalam pembangunan hukum. Karena selain menerapkan undang-undang, pengadilan atau hakim itu berfungsi untuk juga menemukan atau bahkan sering membentuk hukum baru. Asas atau prinsip ini dinamakan asas *non-liquet*. Asas ini termuat di dalam Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang berlaku di masa Kolonial Hindia Belanda. Kemudian Ketentuan Pasal 22 AB tersebut diadopsi oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian di rubah dengan beberapa perubahan, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa:<sup>17</sup>

*Pasal 10*

*(1) Pengadilan dilarang, menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.*

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelak-sana

<sup>16</sup> Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hendaknya seorang hakim tidak tergesa-gesa mengambil putusan atas kasus yang diajukan kepadanya. Hakim wajib mempertimbangkan dengan menafsirkan secara cermat, teliti dan hati-hati agar supaya tidak terlepas dari situasi unik dimana seseorang tersebut berada. Di samping itu, seorang hakim juga harus memiliki kecenderungan atau berorientasi kepada kemajuan, kecenderungan ingin berkembang, dan berorientasi kepada masa depan, Prim Haryadi, *op.cit.*, h.120.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>18</sup> Dengan demikian pengadilan atau hakim merupakan unsur yang cukup penting, tidak saja di dalam menemukan hukum, akan tetapi lebih jauh juga di dalam mengembangkan hukum.<sup>19</sup>

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Landasan yuridis bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum sebelumnya terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas. Penjelasan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum (*ius curia novit*). Pencari keadilan datang keadanya untuk mohon keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus

<sup>18</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pesprektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.26.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *sebagaimana mengutip dari Soedikno Mertokoesoemo dan Mr. A. Pitlo, dalam Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), h.98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>20</sup>

Sedangkan landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa:<sup>21</sup>

#### *Pasal 27*

*(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa:<sup>22</sup>

#### *Pasal 28*

*(1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.<sup>23</sup> Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam:<sup>24</sup>

- 1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.
- 2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan

<sup>20</sup> Prim Haryadi, *op.cit.*, h.122.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1).

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1).

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.4.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.259.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis.

Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

3) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>25</sup>

Sistem hukum Indonesia tidak menganut secara mutlak sistem *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*. Sistem *statute law* menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, karena hakim terikat secara mutlak untuk menerapkan asas legalitas sehingga hakim tidak mungkin melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Lain halnya dengan sistem *common law* yang menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga pencipta hukum, karena sistem ini berkeyakinan bahwa masyarakat yang dinamis dan terus berkembang setiap saat tidak mungkin tertampung dalam undang-undang, dan terus berkembang kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.259.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, dalam setiap kasus, hakim harus diberi wewenang untuk berijtihad menemukan hukum menyelesaikan persoalan hukum secara adil. Dengan demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim hendaknya merespons 2 (dua) sistem tersebut secara longgar bahwa terhadap kasus yang pasal hukumnya jelas, maka kasus diputus berdasarkan ketentuan normatif pasal tersebut, namun terhadap kasus yang pasal hukumnya belum ada atau kurang jelas, maka kasus harus tetap diputus dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai hubungan antara hukum dan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang semata, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran itu maka kepada hakim diberi otonomi kebebasan relatif untuk mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan, dan diberikan kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan.<sup>27</sup>

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada

<sup>26</sup> Prim Haryadi, *op.cit.*, h.124.

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.857-858.

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.<sup>28</sup>

Terwujudnya kepastian dan keadilan hukum tentunya harus menye-laraskan antara substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dengan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Realitas objektif di dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terjadi benturan antara materi hukum (substansi) dengan kebutuhan hukum masyarakat yang terkadang belum terakomodasi dalam hukum positif Indonesia.<sup>29</sup>

Asas legalitas yang menjadi salah satu ciri negara hukum di mana suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah ada pengaturannya. Prinsip asas

<sup>28</sup> Henry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 9., Nomor 3., (2012), h.155.

<sup>29</sup> Prim Haryadi, *op.cit.*, h.126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legalitas tersebut tentunya harus dipatuhi oleh para hakim pada saat menyusun putusan pengadilan. Akan tetapi, pada praktiknya seorang hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yakni dengan menelaah kembali sumber-sumber hukum yang berlaku. Adanya ruang kebebasan bagi hakim tentunya sangat berpengaruh dalam menemukan dasar pertimbangan hukum apabila dirasakan belum cukup hanya dengan menggunakan undang-undang. Suatu vonis atau putusan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili menurut hukum.<sup>30</sup>

Dari pemaparan diatas, peneliti sampaikan bahwa semakin banyak nya terjadi kasus atas kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan sehingga menimbulkan kerugian hak-hak warga negara. maka tidak boleh diabaikan dan harus diselesaikan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Walaupun pada aturan tertulis dan praktiknya di Indonesia tidak dikenal isitlah gugatan *citizen lawsuit*. Hukum acara perdata di Indonesia harus beradaptasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa baru yang berasal dari hukum acara perdata asing, terutama yang bersumber pada sistem hukum *common law*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah “*Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia*”.

## B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas tentang *Citizen Lawsuit*, maka penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meluas. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai

##### 1. Ruang Lingkup Materi Hukum

Penelitian dibatasi pada analisis *citizen lawsuit* dalam ranah hukum perdata Indonesia, tidak mencakup aspek hukum pidana atau administrasi. Fokus pada mekanisme gugatan perdata biasa, class action, dan legal standing sebagai pembanding.

##### 2. Sumber Hukum Acuan

Analisis mengacu pada yurisprudensi terkait *citizen lawsuit* di Indonesia (misal: Putusan PN Jakarta Pusat No. 28/Pdt.G/2003 dan Putusan PT DKI No. 480/PDT/2005) serta peraturan terkait seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI. Tidak membahas instrumen hukum internasional kecuali yang dirujuk langsung dalam putusan pengadilan Indonesia.

##### 3. Aspek Perlindungan Hak

Pembahasan difokuskan pada dampak *citizen lawsuit* terhadap hak-hak sipil dan ekonomi warga negara (seperti kasus TKI Nunukan), tidak mencakup hak politik atau hak asasi manusia dalam konteks luas.

##### 4. Periode Waktu Kasus

Penelitian terbatas pada kasus *citizen lawsuit* yang terjadi antara tahun 2003 (kasus Nunukan) hingga 2023, untuk memastikan relevansi dengan perkembangan hukum perdata kontemporer.

##### 5. Kedudukan Hukum Formil

Analisis difokuskan pada aspek hukum acara perdata terkait syarat pengajuan gugatan (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan implementasi legal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standing dalam *citizen lawsuit*, tanpa membahas prosedur eksekusi putusan.

**C Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar aturan praktik *citizen lawsuit* dalam peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia?

**D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Dasar aturan praktik *citizen lawsuit* dalam peradilan di Indonesia
  - b. Untuk mengetahui kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai mekanisme pengaturan perjanjian waktu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dalam undang-undang cipta kerja hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

**c. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutkan untuk mengambil topik yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>31</sup>

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>32</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan diartikan sebagai kegiatan mempelajari secara cermat, memeriksa untuk memahami, serta memberikan pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan dan pengkajian. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.1470.

<sup>32</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>33</sup> Sementara itu, secara yuridis, menurut Kamus Hukum<sup>34</sup>, istilah "yuridis" berasal dari kata "*Yuridis*" yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau dilihat dari sudut pandang hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai proses mempelajari dan memeriksa suatu permasalahan secara mendalam dari perspektif hukum.

Tinjauan sendiri merupakan upaya untuk merangkum data-data yang masih mentah, kemudian mengelompokkan serta memisahkan komponen-komponen yang relevan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dihubungkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Melalui tinjauan, pola-pola dalam data dapat diidentifikasi secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dipahami dan memiliki makna. Sedangkan yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum dan diakui keabsahannya oleh pemerintah. Aturan hukum bersifat mengikat dan berlaku bagi setiap orang dalam wilayah hukum tersebut, sehingga pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Yuridis mencakup norma-norma, peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang dijadikan dasar penilaian dalam hukum.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

<sup>33</sup> Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 06 Juli, 2025.

<sup>34</sup> Menurut kamus hukum, kata "yuridis" berasal dari kata "*yuridis*" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, Marwan, SM dan Jimmy, P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.651.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bankan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>35</sup>

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis dipahami sebagai proses mengidentifikasi dan memecah komponen-komponen suatu permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut serta dihubungkan dengan aturan, kaidah, dan norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah membentuk pola pikir yang sistematis dalam mencari solusi permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya terkait kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.

## 2. Tinjauan Tentang Gugatan

Kata gugat berarti guncang, dakwa, adu, tuntut. Dalam hukum acara kata gugat dipakai untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana dipakai kata dakwa. Menggugat artinya mengajukan perkara perdata kepada Hakim, misalnya dalam perkara perselisihan waris, utang piutang, sewa menyewa, hubungan kerja, dan sebagainya, yang menyangkut kepentingan orang yang satu dan orang yang lain karena merasa dirugikan.<sup>36</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan menurut Darwan Prinst,

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), h.83-88.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2018), Cet. Ke-5, h.150.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2 “*tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*”.<sup>37</sup>

Gugatan dapat didefinisikan sebagai sebuah tuntutan yang diajukan atau dilayangkan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan keadilan atas dirinya.<sup>38</sup>

Sebuah Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (Main Hakim Sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan : “*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”. Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (1), dan 142 ayat (1) Rbg}

<sup>37</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), h.28.

<sup>38</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rgb}).<sup>39</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Permohonan dan Gugatan

Yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dll).
- 2) Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
- 3) Suatu gugatan dikenal sebagai Pengadilan *Contentiosa* atau Pengadilan Sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *Voluntair* atau Pengadilan Pura-pura.
- 4) Hasil dari suatu Gugatan adalah Putusan (*Vonnis*) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah Penetapan (*Beschikking*).

Perbedaan ini sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan UU No. 7

Tahun 1 989 tentang Peradilan Agama, sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam hal permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami pasti ada alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan oleh UU No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. Tahun 1975 di mana alasan-alasan tersebut bisa jadi merupakan suatu sengketa atau konflik, dan juga ada dua pihak yaitu pihak pemohon dan termohon.<sup>41</sup>

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

<sup>39</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h.31-32.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.31.

<sup>41</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 butir (4) UU No. 5/86).<sup>42</sup>

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 butir (3) UU No. 5/86). Sedangkan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. (Pasal 1 butir (5) UU No. 5/86).<sup>43</sup>

Dalam peradilan tata usaha negara, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan, agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan 1 batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.<sup>44</sup>

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) adalah:<sup>45</sup>

- a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.25.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.25.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.25.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.25-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c) badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. (Pasal 53 UU No. 5/86).

Gugatan adalah salah satu elemen paling mendasar dalam hukum perdata, yang memungkinkan individu dan entitas hukum untuk memulai proses hukum untuk melindungi atau menegakkan hak mereka. Gugatan dalam hukum perdata merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pemohon (penggugat) dengan maksud untuk meminta keadilan dari pihak yang dianggap telah melanggar atau merugikan hak-haknya (tergugat). Gugatan ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti sengketa kontrak, perbuatan melawan hukum, kepemilikan, atau sengketa keluarga.<sup>46</sup> Gugatan dapat diajukan dapat berbentuk tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Pada saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).

<sup>46</sup> Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2022), Cet. Ke-1, h.45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975).

- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).<sup>47</sup>

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg, sekalipun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. Permohonan gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan.

Sesuai dengan Pasal 8 Rv, surat gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat:<sup>48</sup>

1. Identitas para pihak

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.

2. *Posita (fundamentum petendi)*

Posita (*Fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- a. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa.

Dalam penyusunan posita, dikenal adanya 2 teori terkait dengan luasnya

<sup>47</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 19.

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uraian dalam posita, yaitu:

- a. *Substantierings theorie*. Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
- b. *Individualisering theorie*. Menurut teori ini, penyusunan suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.
3. *Petitum* (tuntutan).

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan/petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Sebagai contoh tuntutan primer dalam perkara perceraian: "menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian". Sementara tuntutan subsidernya: "menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah".<sup>49</sup>

Terdapat 2 (dua) teori dalam hukum acara perdata

dalam mekanisme penyusunan surat gugatan antara lain yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Substantierings Theorie*, dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah gugatan tidak cukup hanya menguraikan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dari gugatan dibuat namun juga perlu dijelaskan mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan sehingga timbul peristiwa hukum tersebut. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut.
- 2) *Individualisering Theorie*, dalam teori yang kedua berbeda dengan teori pertama yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan gugatan perlu menjelaskan tentang dasar-dasar peristiwa sehingga terjadi peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam teori ini cukup menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan keterhubungan dengan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Karena akan terjadi pembuktian dalam

<sup>49</sup> Endang Hadrian Dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Cet. Ke-1, h. 14-16

<sup>50</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), h.9-10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan sehingga tidak perludijelaskan terperinci diawal. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktianatau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidangdi pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah sebuah tuntutan hak dari pihak penggugat (yang merasa dirugikan) kepada tergugat (yang melanggar atau merugikan) yang diajukan pada pengadilan dan mendapatkan hasil akhir yaitu sebuah putusan (vonis). Diperjelas dengan adanya ketentuan RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

### 3. Tinjauan Tentang *Citizen Lawsuit*

*Citizen Lawsuit* adalah model gugatan yang lahir dan berkembang pesat di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* (Anglo Saxon), khususnya dalam hukum lingkungan. *Common Law* Sistem berkembang di sebagian besar Inggris, sehingga hukum yang terbentuk bukan merupakan hasil parlemen tetapi berdasarkan kasus hukum (*law is not based on act of parliament but on case law*) yang menjadi pegangan dari hakim dalam memutus suatu kasus hukum (*judge made law*).<sup>51</sup>

Sementara menurut Mas Achmad Sentosa, *Citizen Lawsuit* adalah hak warga atau perorangan untuk berontak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum. Suatu Contoh yang dapat dikemukakan adalah dalam hal P seorang warga negara DKI Jakarta dapat menggugat Q perusahaan pembangunan rumah mewah karena menimbun (reklamasi) wilayah pantai utara Jakarta untuk membangun areal perumahan, sehingga menimbulkan banjir dan membuat jalan utama

<sup>51</sup> Julaiddin dan Henny Puspita Sari, “*Citizen Lawsuit* (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan” dalam *Swarajustisia*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dilalui karena sering tergenang air sebagai akibat reklamasi.<sup>52</sup>

Selanjutnya dalam perkara lingkungan, *citizen lawsuit* atau hak gugat warga negara merupakan mekanisme beracara di pengadilan yang dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya kerugian dari berbagai akibat tindakan atau kebijakan atau karena tidak berbuat (*omission*) oleh pemerintah atau pengambil keputusan. Hak gugat secara *citizen lawsuit* adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap warga untuk menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuat keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dalam gugatan *citizen lawsuit*, penggugat tidaklah benar-benar sebagai korban yang mengalami langsung (riil), untuk itu seseorang warga tidak perlu membuktikan bahwa dirinya/pihaknya memiliki kepentingan hukum atau sebagai orang yang mengalami kerugian riil.<sup>53</sup>

Dalam sejarahnya *citizen lawsuit* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1970 melalui *Clean Air Act*. Setelah itu diadopsi di berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan Amerika Serikat. *Citizen lawsuit* tidak hanya dipergunakan di dalam perkara hukum keper-dataan (*private law*) tetapi setiap orang dapat bertindak sebagai penuntut umum (*prosecutor*) untuk mengajukan tuntutan pidana lingkungan (*environmental offences*) berupa tuntutan denda bilamana penuntut umum negara (*public prosecutor*) tidak menjalankan tugasnya. Standing demikian disebut dengan *private prosecution* atau *citizen attorney general*. Dalam praktiknya ditemukan 3 (tiga) bentuk gugatan warga negara sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Seorang warga negara dapat membawa gugatan terhadap warga negara, perusahaan, atau badan pemerintah karena terlibat dalam perilaku yang

<sup>52</sup> Cholidin Nasir, "Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*", (2017), h. 920

<sup>53</sup> Prim Haryadi, *op.cit.*, h.105.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang oleh undang-undang. Misalnya warga negara dapat menuntut sebuah perusahaan berdasarkan *Clean Water Act (CWA)* yang secara ilegal mencemari jalur air.

- b) Seorang warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap badan pemerintah karena gagal untuk melakukan tugas *non discretionary*. Contohnya adalah seorang warga negara bisa menggugat Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) karena gagal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dimandatkan oleh *Clean Water Act (CWA)*.
- c) Bentuk yang kurang lazim adalah warga negara bisa menuntut pemerintah untuk mengeluarkan perintah (*injunction*) menghentikan dengan segera potensi yang membahayakan dan substansial melibatkan generasi, pembuangan atau penanganan limbah, terlepas dari apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Menurut Syahdeni, yang dimaksud dengan *actio popularis* atau *citizen lawsuit* adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Dalam hal ini pengajuan gugatan ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Bentuk gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan umum ini memang belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun tampaknya konsep tersebut mulai sering digunakan dalam sistem peradilan Indonesia. Beberapa contoh kasus gugatan *actio popularis* yang pernah didaftarkan di Indonesia antara lain gugatan atas nama Munir Cs atas penelantaran negara terhadap TKI Migran yang dideportasikan di Nunukan, gugatan yang diajukan LBH APK atas kenaikan BBM. gugatan oleh LBH Jakarta atas operasi yustisi terhadap tukang becak. dan gugatan yang juga diajukan oleh LBH Jakarta atas penyelenggaraan Ujian Nasional.<sup>55</sup>

Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan perwakilan (*class action*) merupakan konsep baru. Prosedur gugatan perwakilan diadopsi dari sistem hukum *Anglo America* dan Australia yang merupakan negara-negara dengan tradisi sistem

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *common law*. Ketentuan pokok gugatan perwakilan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUPLH 1997 yang tata laksana atau acaranya kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002. Oleh sebab itu, tiap penerapan gugatan perwakilan merupakan perkembangan praktik hukum yang penting. Demikian pula, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung, yang telah menerima gugatan para penggugat dalam perkara yang berkaitan dengan banjir dan tanah longsor di kawasan Gunung Mandalawangi sebagai sebuah gugatan perwakilan merupakan sebuah perkembangan praktik hukum yang penting. Selanjutnya, Majelis Hakim dalam perkara ini mengadili dan menghukum sebuah Badan Usaha Milik Negara, yaitu Perum Perhutani, instansi instansi pemerintah, yaitu Menteri Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan tanggungjawab mutlak, yaitu sebuah pertanggungjawaban perdata tanpa ada unsur kesalahan pada diri tergugat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUPLH 1997. Tanggung jawab mutlak merupakan konsep hukum perdata yang tidak berasal dari sistem hukum *civil law*, tetapi oleh Indonesia diadopsi dari tradisi sistem hukum *common law* dengan sebutan *strict liability* atau *liability without fault*. Namun dalam perkembangan kemudian beberapa konvensi internasional juga telah mengadopsi konsep itu. Begitu juga Belanda sebagai salah satu negara dalam sistem hukum *civil law* telah mengadopsi tanggungjawab itu dengan sebutan "*risico aanspraakelkheid*." dalam BW.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban perdata yang konvensional adalah sebagaimana

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyarangkan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat. Dengan pertanggungjawaban mutlak, meskipun tergugat tidak melakukan kelalaian, tetapi kalau dari kegiatannya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka tergugat harus memikul tanggung jawab, terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul karena akibat bencana alam atau keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau adanya tindakan pihak ketiga.<sup>57</sup>

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti halnya dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dibuktikan secara teoritis sebagai hak *justiciable* yaitu dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan. Isu perlindungan dan penegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki kualitas legal untuk dibawa ke muka lembaga peradilan untuk diperiksa dan diputus. Hal ini dapat ditemui pada *citizen lawsuit* dalam perkara nomor 55/Pdt.G/PN.SMDA yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2013 oleh warga Kota Samarinda yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Majelis Hakim memutuskan bahwa para tergugat yang dalam hal ini adalah Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup RI, dan Dewan

<sup>57</sup> Dengan demikian, ada kewajiban pada diri tergugat untuk membuktikan bahwa terjadinya kerugian lingkungan disebabkan oleh salah satu dari tiga alasan yang dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Jika menurut penilaian hakim, tergugat tidak dapat membuktikan hal-hal itu, maka tergugat memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Keadaan seperti ini yang terjadi dalam perkara gugatan perwakilan oleh Dedi dan kawan-kawan terhadap para tergugat, yaitu Perum Perhutani, Menteri Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan dan dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain kelak jika mengadili permasalahan hukum yang serupa. Meskipun Indonesia bukan pengamat *stare decisis*, tetapi putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak pelak dapat dipedoman bagi hakim hakim dalam mengadili perkara-perkara serupa di masa depan, *Ibid.*, h.114-115

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengakibatkan kerugian kepeninggalan umum bagi warga negara khususnya bagi warga Kota Samarinda dan merumuskan kembali kebijakan umum mengenai pertambangan batubara yang meliputi evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran berbagai akibat kegiatan pertambangan.<sup>58</sup>

Putusan-putusan tersebut di atas memberikan bukti dan pemahaman bahwa dalam praktiknya kedudukan organisasi pemerintah, non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai penggugat telah diakui memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta kedudukan tersebut juga telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Namun demikian tidak seluruh organisasi dapat berindikasi mewakili kepentingan umum/publik untuk mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni berbentuk badan hukum, memiliki anggaran dasar yang tujuan didirikannya organisasi, dan telah melaksanakan kegiatan lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.<sup>59</sup>

Secara normatif tidak ada regulasi di Indonesia yang mengatur *Citizen Lawsuit*, akan tetapi dengan banyaknya perkara *Citizen Lawsuit* yang ada di Indonesia,

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.118.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.118-119.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa ada legitimasi dari lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum di bawah naungan Mahkamah Agung. Setiap anggota masyarakat siapapun juga dapat mengajukan gugatan apabila:

- a. Terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang disebabkan oleh karena adanya suatu pelanggaran atas hak hukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat menghukum;
- b. Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
- c. Seseorang atau kelompok masyarakat (klas) tertentu karena alasan kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecatatan atau jika secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi merugikan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>60</sup>

Prosedur untuk Melakukan *Citizen Lawsuit*:

### a. Syarat Formil (prosedural)

Syarat formil utama dalam gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) harus adanya pemberitahuan atau notifikasi terlebih dahulu kepada tergugat sebelum gugatan didaftarkan. Pemberitahuan atau notifikasi adalah syarat imperatif dalam gugatan *Citizen Lawsuit* sebagaimana halnya paraktek dalam pengajuan gugatan Perwakilan kelompok. Notifikasi diissmaksudkan sebagai langkah awal yang sifatnya preventif sehingga dengan adanya notifikasi membuka kemungkinan gugatan *Citizen Lawsuit* tidak perlu diajukan ke Pengadilan.

### b. Syarat Materil (Substansial)

Jika merujuk pada pengertian gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) yang telah dijelaskan, maka suatu gugatan dapat dianggap sebagai gugatan warga negara apabila memenuhi beberapa persyaratan materil, yaitu:

#### 1) Subjek Hukum

Dalam kasus tindakan Warga Negara, penggugat tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah menderita kerugian material apa pun; sebaliknya, selama ia dapat menunjukkan bahwa ia adalah warga negara Indonesia, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk bertindak.

#### a. Kepentingan Publik

Alasan utama dalam mengajukan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) adalah demi kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan pribadi.

#### b. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam *Citizen Lawsuit*, objek gugatan adalah tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, yang dikenal dengan istilah "*onrechtmatige overheidsdaad*" dalam bahasa Belanda.

#### c. Tuntutan

<sup>60</sup> Julaiddin dan Henny Puspita Sari, *op.cit.*, h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permintaan atau harapan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain, biasanya terkait dengan hak, kewajiban, atau suatu hal yang dianggap penting untuk dipenuhi.<sup>61</sup>

Mekanisme pengawasan melalui *Citizen Lawsuit* adalah melalui pengajuan gugatan terhadap kebijakan pemerintah, antara lain mengenai kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah daerah. Mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, dan oleh karena mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme yang ditransplantasikan dari sistem hukum asing maka pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit* dan juga hukum acaranya mengikuti gugatan ganti rugi pada umumnya. Perbedaan antara gugatan *Citizen Lawsuit* dengan gugatan ganti rugi lainnya adalah adanya prosedur notifikasi yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh Para Penggugat.

#### 4. Tinjauan Tentang Hukum Perdata

Mengenai pengertian dari Hukum Perdata ini, oleh para pakar sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda. Pendapat para pakar sarjana hukum tersebut, antara lain:

- a) Menurut Prof. Subekti S.H., Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum "*privat materiel*", yaitu segala Hukum Pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>62</sup>
- b) Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo S.H., Hukum Perdata (materiel) ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.<sup>63</sup>
- c) Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., Hukum Perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>64</sup>
- d) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Perdata merupakan suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.<sup>65</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>61</sup> Sardjana Orba Manullage, "Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup" dalam *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 7., No. 3., (2023), h. 367.

<sup>62</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), h.9.

<sup>63</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.72.

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.108.

<sup>65</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1992), h.10.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata adalah sekelompok norma hukum yang mengatur kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam pergaulan masyarakat dan Badan Hukum.<sup>66</sup>

Hukum perdata terbagi dalam dua kelompok yaitu hukum perdata dalam arti sempit dan dalam arti luas, bahwa:<sup>67</sup>

- a) Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Per, yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.
- b) Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Per, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan).

Hukum perdata menurut P.N.H Simanjuntak terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Perdata Materiel adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum perdata formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata

<sup>66</sup> Verawati Br Sitompul, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2017), Cet. Ke-1, h.1.

<sup>67</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materiel). Misalnya Hukum Acara Perdata.<sup>68</sup>

Menurut Apeldoorn, kepentingan yang dianut oleh hukum dapat berupa dua, yaitu kepentingan umum atau kepentingan publik dan kepentingan khusus atau kepentingan perdata. Sepanjang peraturan hukum mengatur kepentingan umum atau kepentingan khusus peraturan-peraturan itu kita bagi dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata.<sup>69</sup> Menurutnya, hubungan antara Hukum Publik terhadap Hukum Perdata adalah hubungan antara Hukum Khusus atau Hukum Perkecualian terhadap Hukum Umum. Hukum Publik merupakan perkecualian atas Hukum Perdata apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara kepentingan umum dengan sepatutnya.<sup>70</sup> Menurut Apeldoorn, jika kepentingan umum dan kepentingan khusus tak dapat dipisahkan dengan tajam, itu belum berarti bahwa ia tak dapat dipakai sebagai kriteria untuk mengadakan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Perdata. Tetapi adalah benar, bahwa antara Hukum Publik dan Hukum Perdata tak dapat ditarik batas yang tajam.<sup>71</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat definisi yang berbeda antara Hukum Perdata dengan Hukum Publik, yaitu:<sup>72</sup>

- a) Hukum Privat atau *Privaatrecht* (Hukum Sipil/Hukum Perdata) adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum Privat ini disebut juga dengan Hukum Perdata, baik itu Hukum Perdata dalam arti sempit maupun Hukum Perdata dalam arti luas. Yang termasuk dalam Hukum Privat ini antara lain adalah Hukum Perkawinan, Hukum Dagang, Hukum Perburuhan, Hukum Waris, dan sebagainya.
- b) Hukum Publik (*Publickrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.9.

<sup>69</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.183.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.188.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.189.

<sup>72</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op,cit.*, h.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dan perseorangan (warga negara). Yang termasuk dalam Hukum Publik ini antara lain adalah:

- 1) Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan dengan sanksi hukum sebagai suatu penderitaan khas yang dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Hukum Pidana ini terbagi lagi dalam beberapa cabang ilmu, yaitu Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi, dan sebagainya.
- 2) Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk dan susunan negara dan/atau pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hukum Tata Negara ini terbagi lagi dalam beberapa cabang ilmu, antara lain Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan sebagainya.
- 3) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional. Hukum Internasional ini terbagi lagi dalam beberapa cabang ilmu, antara lain hukum Perjanjian Internasional, Hubungan Internasional, Hukum Udara, Hukum Laut, dan sebagainya.

Berdasarkan sistematika hukum perdata, adanya pembagian Hukum Perdata

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Berdasarkan KUH Per, sistematika Hukum Perdata terdiri atas empat buku, yaitu seperti berikut:<sup>73</sup>

## a) Buku I: tentang Orang

Buku ini memuat tentang Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan. Buku 1 ini terdiri atas 18 bab, yaitu:

- 1) Bab I tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan (Pasal 1-3 KUH Per).
- 2) Bab II tentang akta-akta catatan sipil (Pasal 4-16 KUH Per).
- 3) Bab III tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25 KUH Per).
- 4) Bab IV tentang Perkawinan (Pasal 26-102 KUH Per).
- 5) Bab V tentang Hak dan kewajiban suami dan istri (Pasal 103-118 KUH Per).
- 6) Bab VI tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya (Pasal 119-138 KUH Per).
- 7) Bab VII tentang perjanjian kawin (Pasal 139-179 KUH Per).
- 8) Bab VIII tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya (Pasal 180-186 KUH Per).
- 9) Bab IX tentang perpisahaan harta kekayaan (Pasal 186-198 KUH Per).
- 10) Bab X tentang pembubaran perkawinan (Pasal 199-232a KUH Per).

<sup>73</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Bab XI tentang perpisahan meja dan ranjang (Pasal 233-249 KUH Per).
  - 12) Bab XII tentang kebapakan dan keturunan anak-anak (Pasal 250-289 KUH Per).
  - 13) Bab XIII tentang kekeluargaan sedarah dan semenda (Pasal 290-297 KUH Per).
  - 14) Bab XIV tentang kekuasaan orangtua (Pasal 298-329 KUH Per).
  - 15) Bab XIVa tentang menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan nafkah (Pasal 329a-329b).
  - 16) Bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian (Pasal 330-418a KUH Per).
  - 17) Bab XVI tentang beberapa Perlunakan (Pasal 419-432 KUH Per).
  - 18) Bab XVII tentang pengampuan (Pasal 433-462 KUH Per).
  - 19) Bab XVIII tentang keadaan tak hadir (Pasal 463-465 KUH Per).
- Buku II: tentang Kebendaan.
- Buku ini memuat tentang Hukum Benda dan Hukum Waris. Buku II ini terdiri dari 21 bab, yaitu tentang
- 1) Bab I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya (Pasal 499-528 KUH Per).
  - 2) Bab II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya (Pasal 529-568 KUH Per).
  - 3) Bab III tentang hak milik/eigendom (Pasal 570-624 KUH Per).
  - 4) Bab IV tentang hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga (Pasal 625-672 KUH Per).
  - 5) Bab V tentang kerja rodi (Pasal 673 KUH Per).
  - 6) Bab VI tentang pengabdian pekarangan (Pasal 674-710 KUH Per).
  - 7) Bab VII tentang hak numpang karang (Pasal 711-719 KUH Per).
  - 8) Bab VIII tentang hak usaha/erfpacht (Pasal 720-736 KUH Per).
  - 9) Bab IX tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh (Pasal 737-755 KUH Per).
  - 10) Bab X tentang hak pakai hasil (Pasal 756-817 KUH Per).
  - 11) Bab XI tentang hak pakai dan hak mendiami (Pasal 818-829 KUH Per).
  - 12) Bab XII tentang pewarisan karena kematian (Pasal 830-873 KUH Per).
  - 13) Bab XIII tentang surat wasiat (Pasal 874-1004 KUH Per).
  - 14) Bab XIV tentang pelaksana wasiat dan pengurusan harta peninggalan (Pasal 1005-1022 KUH Per).
  - 15) Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (Pasal 1023-1043 KUH Per).
  - 16) Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan (Pasal 1044-1065 KUH Per).
  - 17) Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan (Pasal 1066-1125 KUH Per).
  - 18) Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1130 KUH Per).
  - 19) Bab IX tentang piutang-piutang yang diistimewakan (Pasal 1131-1149 KUH Per).
  - 20) Bab XX tentang gadai (Pasal 1150-1160 KUH Per).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21) Bab XXI tentang hipotek (Pasal 1162-1232 KUH Per).

**Buku III: tentang Perikatan**

Memuat Hukum Harta Kekayaan. Buku III ini terdiri dari 18 Bab, yaitu:

- 1) Bab I tentang perikatan-perikatan umumnya (Pasal 1233-1312 KUH Per).
- 2) Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian (Pasal 1313-1351 KUH Per).
- 3) Bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang (Pasal 1352-1380 KUH Per).
- 4) Bab IV tentang hapusnya perikatan-perikatan (Pasal 1381-1456 KUH Per).
- 5) Bab V tentang jual beli (Pasal 1457-1540 KUH Per).
- 6) Bab VI tentang tukar-menukar (Pasal 1541-1546 KUH Per).
- 7) Bab VII tentang sewa-menyewa (Pasal 1548-1600 KUH Per).
- 8) Bab VIIa tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601-1617 KUH Per).
- 9) Bab VIII tentang persekutuan (Pasal 1618-1652 KUH Per).
- 10) Bab IX tentang perkumpulan (Pasal 1653-1665 KUH Per).
- 11) Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 KUH Per).
- 12) Bab XI tentang penitipan barang (Pasal 1694-1739 KUH Per).
- 13) Bab XII tentang pinjam pakai (Pasal 1740-1753 KUH Per).
- 14) Bab XIII tentang pinjam-meminjam (Pasal 1754-1769 KUH Per).
- 15) Bab XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi (Pasal 1770-1773 KUH Per).
- 16) Bab XV tentang perjanjian-perjanjian untung-untungan (Pasal 1774-1791 KUH Per).
- 17) Bab XVI tentang pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Per).
- 18) Bab XVII tentang penanggungan utang (Pasal 1820-1850 KUH Per).
- 19) Bab XVIII tentang perdamaian (Pasal 1851-1864 KUH Per).

**Buku IV: tentang Pembuktian dan Kedaluarsa**

Buku ini memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Buku IV ini terdiri atas 7 Bab, yaitu:

- 1) Bab I tentang pembuktian pada umumnya (Pasal 1865-1866 KUH Per).
- 2) Bab II tentang pembuktian dengan tulisan (Pasal 1867-1894 KUH Per).
- 3) Bab III tentang pembuktian dengan saksi-saksi (Pasal 1895-1912 KUH Per).
- 4) Bab IV tentang persangkaan (Pasal 1915-1922 KUH Per).
- 5) Bab V tentang pengakuan (Pasal 1923-1928 KUH Per).
- 6) Bab VI tentang sumpah di muka hakim (Pasal 1929-1945 KUH Per).
- 7) Bab VII tentang kedaluarsa (Pasal 1946-1993 KUH Per).

Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum

Perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini, terdiri atas empat bagian,

- a) **Hukum Perorangan (*personenrecht*)**  
Hukum Perorangan adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum.
- b) **Hukum Keluarga (*familierecht*)**  
Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan pengampuan.
- c) **Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*)**  
Hukum Harta Kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini meliputi dua jenis hak, yaitu:
- 1) Hak mutlak, yaitu hak-hak mutlak yang berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten.
  - 2) Hak relatif, yaitu hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyeWA, dan perjanjian kerja.
- d) **Hukum Waris (erfrecht)**  
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang bila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Pengertian sumber hukum yang dipergunakan para ahli antara lain adalah;

- a. Sumber hukum diartikan sebagai asalnya hukum yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan, artinya keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu;
- b. Sumber hukum diartikan sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi atau doktrin sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, keppres dan lainnya.
- c. Sumber hukum diartikan sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi penguasa di dalam menentukan hukumnya, misalnya, keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hukum. Sumber Hukum Perdata, meliputi sumber hukum materiil dan sumber hukum

<sup>74</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op,cit.*, h.16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum.

Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, keadaan geografis, penelitian ilmiah, perundangan internasional, sedangkan sumber hukum formal itu berkaitan dengan berlakunya, misalnya undang undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan." E.Utrecht menyatakan bahwa selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat.

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUHPerdata, traktat dan yurisprudensi;
- b. Sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan.

Secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata indonesia secara tertulis adalah: *Algemene Bepalingen van wetgeving* (AB), KUHPerdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW), KUHD atau *Wetboek van Koophandel* (WvK), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LJS).<sup>75</sup>

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah

<sup>75</sup> Anggraeni Endah K, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: Saraswati Nitisara, 2017), Cet. Ke-1, h.7.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian Hukum Perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Subyek hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:

1. manusia mempunyai hak-hak subyektif.
2. kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330

## B. Penelitian Terdahulu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nurhaliza, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Mekanisme Citizen Lawsuit Pasca Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup” (2024), penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Tujuannya penelitian untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi dari mekanisme *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini adalah *Citizen Lawsuit* belum dinilai memiliki tingkatan efektivitas yang optimal sebagai sarana yang memadai bagi warga negara untuk menegakkan hak-haknya atas kepentingan umum. Diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme *Citizen Lawsuit* sebagai instrumen yang progresif dalam membentuk hukum yang inklusif bagi semua warga negara.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai *Citizen Lawsuit*. Adapun perbedaan dengan penelitian Mutiara Nurhaliza membahas mengenai *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melanggar hak-hak warga negara. *Citizen Lawsuit* sendiri sudah di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang

<sup>76</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhoulseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), h. 5-6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 hingga 12. Berdasarkan analisis terhadap tingkat keberhasilan *Citizen Lawsuit*, dapat disimpulkan bahwa perkara lingkungan hidup cenderung mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada perkara umum lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaturan khusus dalam mekanisme *Citizen Lawsuit* yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih umum agar mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif dan adil pada berbagai jenis perkara, tidak hanya terbatas pada lingkungan hidup. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlisa Uke Desy, dalam skripsinya yang berjudul “Pembuktian Kelalaiaan Pemerintah Dalam Gugatan *Citizen Lawsuit* (Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)”. (2008), penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tujuan penelitian untuk menganalisis gugatan *citizen lawsuit* dan dasar hukum berlakunya gugatan tersebut di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian bagi dalam upaya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas *citizen lawsuit*. Adapun perbedaan dengan penelitian Nurlisa Uke Desy, membahas mengenai pembuktian unsur kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dilakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan hukum acara biasa dimana unsur kelalaian ada yang harus dibuktikan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Septiyanda, dalam skripsinya berjudul “Analisis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Di Pengadilan Negeri Rengat (Studi Perkara Pemberian Izin Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit)” (2023), penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum dalam proses pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Hasil penelitian ini sebagai solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap perbuatan melawan hukum.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas *citizen lawsuit*. adapun perbedaan dengan penelitian soni septiyanda membahas mengenai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Di Pengadilan Negeri Rengat (Studi Perkara Pemberian Izin Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit). sedangkan penelitian ini membahas mengenai dasar aturan praktik *citizen lawsuit* dalam peradilan di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, di mana hukum menganalisa norma hukum, peraturan perundangan, dan putusan pengadilan untuk memahami perkembangan hukum dan alasan hakim memutus perkara.

Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan mengandalkan bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada kajian pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum berbasis kepustakaan, yang secara umum mencakup analisis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan terkait sistem pemerintahan daerah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu meneliti asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah.

### C. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum dalam disertasi ini menggunakan penulisan normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan”. Dimana data ini dapat didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku buku referensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

<sup>77</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing,2010), h.318

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2019), h.126

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama karena memiliki otoritas dan bersifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijke Wetboek*
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST

**2. Bahan Hukum Sekunder**

Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi: Bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku, literatur, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat juga bahan penunjang lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dan berperan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yang relevan dan mendukung penyajian penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis isi terhadap bahan hukum tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat, serta memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>79</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan

---

<sup>79</sup> Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Bandung: SonPedia, 2023), h.174.



menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap hukum, menyusun data secara sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan analisis serta pemahaman terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui :

1. Dasar aturan praktik citizen lawsuit dalam peradilan di Indonesia yaitu objek gugatan dalam *Citizen Lawsuit* yang paling memungkinkan hanyalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), transplantasi hukum untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang mencari keadilan (*justiciabelen*), pengadilan wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)), mengacu pada landasan yuridis, filosofis, dan moral dalam kerangka sistem dan doktrin hukum, Majelis Hakim juga menggunakan asas kebebasan hakim, seperti yang tertuang didalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman, dasar hak asasi manusia mengenai *acces to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya, adanya Yurisprudensi sebagai dasar gugatan yaitu dari Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN. JKT.PST.
2. Kedudukan *citizen lawsuit* terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia yaitu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti gugatan perdata berdimensi publik lainya seperti *class action* dan *legal standing* yang juga mewakili kepentingan umum namun sudah diatur dan diakui standingnya di dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melalui mekanisme transpalantasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, telah banyak kasus yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Legal standing atau kedudukan penggugat dalam mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, penggugat mengatasnamakan warga negara, sehingga penggugat hanya membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian secara nyata.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia, adapun saran yang diberikan adalah :

1. Hendaknya Pemerintahan Indonesia harus membuat regulasi khusus dalam menjamin kepastian hukum atas gugatan *citizen lawsuit* agar tidak terjadi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
2. Hendaknya Pengadilan dalam menerapkan dasar praktik gugatan *citizen lawsuit* berdasarkan peraturan hukum acara perdata Indonesia yang bersifat imperatif dalam hal ini bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk dan tidak menggunakan peraturan untuk disalahgunakan seperti pasal asas kebebasan hakim.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustina, R. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Katalog.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Axline, M. D. (1995). *Environmental Citizen*. United States of America.
- Djojodirjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fauzi, A., & Sitompul, A. (2020). *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Hadikusuma, H. (2018). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Harahap, Y. (2013). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Herawanto. (2008). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jayadi, H. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- K, A. E. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: Saraswati Nitisara.
- Kartohadiprodjo, S. (1984). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (1983). *sebagaimana mengutip dari Soedikno Mertokoesoemo dan Mr. A. Pitlo, dalam Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lemek, J. (2010). *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Makarao, M. T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat) Gramedia Pustaka Utama.
- Nasir, C. (2017). *Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. A. (2010). *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta.
- Prodjodikoro, R. W. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Purwadi. (2007). *Gugatan Kelompok (Class Action) Di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Kita Press.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rizai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siimanjuntak, P. N. (2015). *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sitompul, V. B. (2017). *Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- SM, M., & P, J. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subekti. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, & Tjitrosudibyo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2005). *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tahir, R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Bandung: SonPedia.
- Van Apeldoorn, L. J. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wignjosoebroto, & Soetandyo. (2013). *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Lhoukseumawe: BieNa Edukasi.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

**B. JURNAL**

- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 155.
- Christina, A. (n.d.). Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Lex Privat*, 2.
- Fakrulloh, Z. A. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurnal Jurisprudence*, 22-23.
- Juhaidin, & Sari, H. P. (2019). Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Swarajustisia*, 16.
- Manullage, S. O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 367.
- Naibiah, F. (2013). Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2.
- Solissa, F. R. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sistem Hukum Di Indonesia. 2.
- Sutiyoso, B. (2004). Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia lustum*, 63-78.

**C DISERTASI**

Nurlisa Uke Desy, "Pembuktian Kelalaiaan Pemerintah Dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)". (Disertasi: Universitas Indonesia , 2008), h. 22.

Mutiara Nurhaliza, "Efektivitas Mekanisme Citizen Lawsuit Paska Berlakunya Perma No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup", (Disertasi: Universitas Lampung, 2024), h.2.

**D ARTIKEL**

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum  
<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 06 Juli, 2025.

Efa Laela Fakhriah, "Actio Popularis (citizen lawsuit) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia", Artikel, [www.pustakaunpad.ac.id](http://www.pustakaunpad.ac.id). diakses pada tanggal 14 Juli 2025, hlm. 3-4.

**E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman